

BAB II

KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Konsumsi Islam

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Konsumsi merupakan satu dari tiga pokok ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah, dan lain-lain. Dalam berkonsumsi seseorang atau rumah tangga cenderung untuk memaksimalkan daya guna atau utility-nya. Dalam berkonsumsi tidak ada batasan untuk mencapainya. Sebagaimana ditegaskan Mundell, setiap individu atau kelompok memiliki hasrat memaksimalkan keinginannya. Keinginan yang dimaksud adalah kesenangan (happiness). Dasar dari pemenuhan happiness tersebut adalah keinginan.²

¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 178.

² Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 95.

Konsumsi itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Dengan konsumsi, seseorang dapat terhindar dari kesulitan dan problem yang menghalanginya. Oleh karena itu dengan konsumsi kelangsungan kehidupan bisa diteruskan.³

B. Urgensi Konsumsi dalam Islam

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban *rūhīyah* (spiritual) dan *mālīyah* (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentase kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang yang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga timbul timbul sikap berlebih-lebihan (*isrāf*). Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dalam memenuhinya, baik untuk dirinya ataupun keluarganya.⁴

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Begitu pentingnya pengaturan konsumsi, maka khalifah

³Ibid., 96.

⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 71.

‘Umar bin Khattāb di masa kekhalifahannya memberikan perhatian penting terhadap konsumsi, diantaranya:

1. ‘Umar r.a. sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap rakyatnya. Contoh untuk itu banyak jumlahnya. Di antaranya, ketika Umar r.a. pergi ke negeri Syam, dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang kebutuhan dasarnya tidak mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk menetapkan kadar makanan yang mencukupi, yang diberikan kepada setiap orang diantara mereka setiap bulannya. Diantara bukti lain yang juga menunjukkan perhatian Umar r.a. tentang komisi adalah bahwa upaya-upaya beliau dalam pengembangan ekonomi difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi umat.
2. ‘Umar r.a. berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika beliau melihat anak perempuan yang jatuh bangun karena pingsan keluarga?” ketika beliau diberitahu bahwa anak perempuan tersebut putrinya Abdullah bin Umar, maka beliau berkata pada Abdullah, “berjalanlah di muka bumi untuk mencukupi keluargamu, dan carilah untuk putrimu apa yang dicari oleh orang-orang untuk putri mereka.”
3. ‘Umar r.a. tidak memperkenankan keengganan mengonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun dengan

tujuan ibadah. Diantara riwayat tentang sikap tegas beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Umar As Syaibani berkata, “Kami berada di sisi Umar bin Al Khaṭṭab, ketika makanan dibawakan kepadanya, seseorang dari kaum menjauhkan diri, maka ‘Umar berkata, “Mengapa dia? Mereka menjawab, “Dia berpuasa, maka ‘Umar berkata, “Puasa apa? Mereka menjawab, “Puasa sepanjang tahun, maka ‘Umar mengetuk kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya berkata, “Makanlah wahai Dahr! Makanlah wahai Dahr! (Riwayat Abdurrazāq dalam musnadnya). ‘Umar bersikap demikian karena puasa seperti itu bukanlah sunnah dan mendatangkan mudharat terhadap diri, karena menghalangi haknya dalam berkonsumsi.”⁵

Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme, menafikan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Perilaku konsumen dalam sistem kapitalisme dan sosialisme cenderung didominasi oleh nilai-nilai materialisme. Kebutuhan yang harus dipenuhi, hanya merupakan kebutuhan materialis dan tidak pernah menyentuh nilai-nilai spiritualis. Hasilnya kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa hanya berorientasi pada nilai-nilai materialisme.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa haruslah bermanfaat secara materi. Dalam melakukan konsumsi, nilai utility yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan sehingga terjadi

⁵ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta : Erlangga, 2012), 87-88.

keseimbangan antara yang diberikan dan yang didapat. Kendatipun demikian, pemahaman konsep utility yang dijelaskan para ekonom sangat beragam. Utility merupakan sebuah konsep abstrak tentang nilai guna dan manfaat atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebuah konsep tentang cita rasa dan referensi seseorang sepanjang barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan. Utility akan didapatkan oleh seseorang sepanjang barang dan jasa yang dikonsumsi sesuai dengan preferensi yang ada. Tingkat utility yang diterima konsumen atas barang dan jasa yang berbeda, akan mengalami perbedaan. Namun sampai saat ini, utility tetap digunakan sebagai standar untuk mengukur nilai kepuasan.⁶

Dalam analisis ekonomi, preferensi seorang konsumen terhadap sebuah komoditas sangat dipengaruhi oleh kecerdasan orang tersebut dalam memahami konsep reference function (preferensi) dan utility function (nilai guna). Dalam praktiknya, terkadang kedua konsep tersebut tidak berlaku dalam mempengaruhi konsumsi seseorang terhadap komoditas tertentu.⁷

Dalam perkembangannya, preferensi seorang terhadap komoditas sangat beragam dimana sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. preferensi seorang muslim akan sangat jauh berbeda dengan preferensi seorang non-muslim, dan seterusnya. Karena itu, ada tiga unsur yang dapat mempengaruhi perilaku

⁶ Said Sa'ad, *Ekonomi Islam*, 72.

⁷ *Ibid.*, 73.

konsumen dalam berkonsumsi, yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan utility.⁸

1. Rasionalitas

Dalam konsep ekonomi Islam, kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen tidak bersifat mutlak. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan dan kemampuan kepada manusia, diantaranya yang paling agung adalah kenikmatan akal dan nalar. Kedua elemen otak manusia ini dapat digunakan untuk membedakan sebuah kemaslahatan dan kemudharatan. Selain itu, Allah juga telah menurunkan beberapa petunjuk dan kaidah serta jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Pengetahuan dan pemahaman manusia yang sangat terbatas membutuhkan *hidāyah rabbāniyyah* (hidayah Tuhan) yang telah dibawa oleh para rasul dan dituliskan dalam kitab samawiyyah. dengan akal pikiran dan hidayah dari Allah, konsumen dapat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya.⁹

2. Kebebasan Berekonomi

Dalam konsep ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang

⁸Ibid., 73-74.

⁹Ibid., 74-75.

diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.¹⁰

3. Maksimalisasi nilai guna (Maximize Utility)

Dalam berkonsumsi, seorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility yang ingin ia dapatkan dari sebuah komoditas dengan catatan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan syariah.¹¹

C. Dasar-Dasar dan Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Islam

Dalam hal konsumsi, al-Qur'an memberi petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami, al-Qur'an mendorong untuk menggunakan barang-barang yang baik (halal) dan bermanfaat serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting, al-Qur'an juga melarang untuk bermewah-mewahan dalam hal pakaian ataupun makan, sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah : 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”¹²

Disini Islam memerintahkan agar manusia dalam mengkonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas pada barang atau jasa yang baik dan halal yang

¹⁰Ibid., 81.

¹¹Ibid., 82.

¹²Al-Qur'an, 2:168.

telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Mereka juga diperintahkan agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang berusaha menggoda manusia untuk mau mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah.¹³

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam hal pemanfaatan nikmat dan karunia Allah swt harus dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga selain nantinya akan mendapatkan manfaat dari segi material, juga merasakan kepuasan dari segi spiritual.

Islam memperbolehkan kepada manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah swt, seperti dalam firmanNya surat al-A'rāf : 32.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui."¹⁴

Islam mengajarkan kepada kita agar dalam mengeluarkan (membelanjakan) harta, tidak berlebihan dan juga tidak kikir atau pelit, karena sifat berlebih-lebihan merupakan sifat yang akan merusak jiwa, harta,

¹³ Lilik Nurjannah, "Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Afzalur Rahman tentang Konsep Konsumsi Dalam Islam" (Skripsi Strata Satu, STAIN Ponorogo, 2011), 19-20.

¹⁴ Al-Qur'an, 7:32.

dan juga memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Sedangkan kikir atau pelit merupakan sikap yang dapat menahan harta untuk tidak dikeluarkan meskipun untuk kebutuhan yang penting. Seperti dalam firman Allah surat al-Furqān ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”¹⁵

Salah satu pakar ekonomi muslim Muhammad Abdul Mannan menawarkan lima prinsip konsumsi dalam Islam diantaranya:

1. Prinsip keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain.

Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapa pun selain Allah.¹⁶

2. Prinsip kebersihan, mengandung makna yang sempit dan luas. Makna yang sempit berarti barang dikonsumsi harus bersih dan sehat (bebas dari

¹⁵Al-Qur'an, 25:67.

¹⁶Ibid., 45.

penyakit) yang bisa diindera secara konkrit. Makna yang luas berarti harus bersih dari larangan sharā’.

3. Prinsip kesederhanaan, mengandung maksud sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan karena hal ini merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat. Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-A’rāf : 31

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“...Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹⁷

4. Prinsip kemurahan hati, mengandung maksud tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah.
5. Aspek moralitas, mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu dan sesudah konsumsi.

Dengan demikian, ia akan merasa kehadiran Ilāhī pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai kebahagiaan hidup material dan spiritual.¹⁸

¹⁷Al-Qur’an, 7:31.

¹⁸ Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1997), 9.

D. Perilaku Konsumen Muslim

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat al-lur'an dan al-Hadits, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya.¹⁹

Menurut Dharmmesta dan Hani Handoko, sebagaimana dikutip oleh Wafiyatushaliha, "Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terikat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut".²⁰

James F. Engel et al., seperti dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara, berpendapat bahwa, "perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan

¹⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 151.

²⁰ Wafiyatushaliha, "*Analisis Perilaku Santri Dalam Penggunaan Jasa Laundry Di Tata Usaha Laundry Pondok Pesantren Walisongo Ngabrar Ponorogo*" (Skripsi Strata Satu, STAIN Ponorogo, 2015), 34.

menentukan tindakan-tindakan tersebut”.²¹ Sedangkan Gerald Zaltman dan Melanie Wallendorf, seperti dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara, menjelaskan bahwa “Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya.”²²

Dalam ilmu ekonomi konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan sebagainya.²³

2. Konsumsi Muslim dalam Ekonomi Islam

Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- a. Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Dalam surat al-Wāqī’ah (68) ayat 68-69, Allah Berfirman;

²¹ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 3.

²²Ibid., 4.

²³ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), 178-179

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ

الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

“Adakah kamu lihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkannya?”²⁴

Ketidakmampuan manusia dalam mengatur gejala-gejala ekonomi dinyatakan al-Ghazāli sebagai sesuai yang dialami, karena manusia mengkondisikan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan tempat dimana dia hidup. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

- b. Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim, di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktifitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Allah berfirman dalam surat Āli ‘imrān ayat 180;

²⁴Al-Qur’an, 56:68-69.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ



“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka...”²⁵

- c. Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka, berperilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumsi dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana psikologi orang lain. Dengan keadaan ini maka Islam menjamin terbangunnya pembangunan masyarakat yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial. Allah berfirman dalam surat an-Nisā ayat 29;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ بَاءَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²⁶

Bahwa dalam pandangan Islam perilaku konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Dalam arti, perilaku konsumsi bagi

²⁵ Al-Qur’an, 3:180.

²⁶ Heri, Konsep Ekonomi, 151-152.

seorang muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah sehingga perilaku konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan Islam. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi, aspek kesucian merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Kesucian disini tidak hanya diartikan bersih secara lahiriah dari unsur-unsur yang kotor dan najis tetapi juga suci dan bersih dari hasil atau proses yang tidak sesuai aturan Islam dalam hal memperoleh suatu barang, yang akan dikonsumsi seperti dari hasil korupsi, suap, menipu, mencuri, berjudi dan sebagainya. Makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan unsur-unsur yang kotor dan najis akan berakibat buruk bagi kesehatan. Islam menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, protein dan mineral. Secara seimbang pada sisi lain Islam mengharamkan makanan seperti babi, anjing, darah, bangkai, dan binatang sembelihan yang disembelih tidak atas nama Allah dan minuman keras.²⁷

Demikian jua makanan dan minuman yang diperoleh dari hal-hal yang menyimpang aturan Islam akan berakibat buruk secara rohaniah dan psikologi seseorang. Dalam suatu hadith, Rasūlullah saw mengingatkan bahwa, manakala seseorang memasukkan dengan sengaja makanan yang haram ke dalam perutnya, ibarat seperti

²⁷Imamudin, Ekonomi Islam, 181-182.

memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Hadith ini bisa kita maknai secara harfiah, bahwa kelak di akhirat orang yang suka dan sengaja mengonsumsi barang haram akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi, hadith Nabi tersebut bisa dimaknai perspektif psikologi sosial dimana orang yang mengonsumsi makanan yang mengandung unsur yang haram akan berpengaruh secara psikologis terhadap perilaku dan karakter yang bersangkutan sehingga mendorong munculnya perilaku negatif dan destruktif baik terhadap pribadi maupun lingkungannya.²⁸

3. Tingkat Kebutuhan Muslim

Islam menolak perilaku manusia yang selalu memenuhi segala keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecerendungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus (ambivalen, al izhiwajiyah). Keinginan manusia didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri manusia (inner power) yang bersifat pribadi, dan karenanya seringkali berbeda dari satu orang dengan orang lain (bersifat subyektif). Keinginan seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kekuatan dari dalam ini disebut jiwa atau hawa nafsu (nafs) yang memang menjadi penggerak utama seluruh manusia. Karena keadaan kualitas hawa nafsu manusia berbeda-beda, maka amatlah logis jika keinginan manusia satu dengan lainnya berbeda-beda pula. Dalam

²⁸Ibid., 183.

ajaran Islam manusia harus mengendalikan dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan (*maṣlahah*) dan bukan kerugian (*muḍārat*) bagi kehidupan dunia dan akhirat.²⁹

Keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan ini dapat disebut sebagai kebutuhan (need). Kebutuhan lahir dari suatu pemikiran atau identifikasi secara obyektif atas berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan suatu manfaat bagi kehidupan. Kebutuhan dituntun oleh rasionalitas normatif dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya.³⁰

Kebutuhan itu berasal dari fitrah manusia, bersifat objektif, serta mendatangkan manfaat dan kemashlahatan disamping kepuasan. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan manfaat, baik secara fisik, spiritual, intelektual maupun material. Sementara itu, keinginan berasal dari hasrat manusia yang bersifat subjektif. Bila keinginan itu terpenuhi, hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya.³¹

Dalam Islam kebutuhan manusia juga mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda yang berarti mempunyai konsekuensi pula dalam penentuan prioritas pemenuhannya. Menurut Mannan, klasifikasi (hirarki) kebutuhan dibagi menjadi tiga, yaitu; (1) Kebutuhan primer/dasar yang

²⁹Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 124.

³⁰Ibid., 124-125.

³¹Mustafa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

segera harus dipenuhi (*al-Ḥajjah al-Darūrīyah*); (2) Kebutuhan sekunder yang bertujuan meningkatkan efektifitas (*al-Ḥajjah al-Ḥajjīyah*); dan (3) Kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan yang tidak mempengaruhi efisiensi dan efektifitas (*al-Ḥajjah al-Taḥsinīyah*).³²

1. *Al-Ḥajjah al-Darūrīyah* (Kebutuhan dasar/ basic needs atau primer). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya adalah wajib (sesuai dengan kemampuan), dan juga bersifat segera. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan membahayakan eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal baik bersifat sementara maupun permanen. Risiko dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini dengan segera adalah kelaparan, kehausan/dehidrasi, kedinginan, sakit atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Kebutuhan *ḍarūrīyah* menurut ulama' fiqh Khalāf, merupakan kebutuhan pokok demi kemaslahatan manusia yang berpangkal dari memelihara lima hal: agama, jiwa, akal kehormatan, dan harta.³³

2. *Al-Ḥajjah al-Ḥajjīyah*

³² Ely Masykuroh, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 143.

³³ Ibid, 144.

Kebutuhan *al-Hajjīyah* adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.³⁴

Merupakan kebutuhan sekunder yang bersifat melengkapi (complementories needs) kebutuhan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan barang/jasa ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan nilai tambah bagi eksistensi manusia tersebut. Namun jika kebutuhan ini tidak terpenuhi juga tidak akan mengganggu eksistensi manusia dalam kehidupannya. Artinya tingkat pemenuhannya tidak bersifat segera.

3. *Al-Hajjah al-Taḥsinīyah*

Merupakan kebutuhan tersier yang bersifat kemewahan (amelioratories needs) dan menimbulkan tingkat kepuasan. Namun jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak akan mengurangi efektifitas, efisiensi dari eksistensi manusia dalam kehidupannya. Yang dikategorikan dalam kebutuhan ini misalnya rumah yang mewah, kendaraan yang mewah ataupun pakaian yang mewah.³⁵

E. Etika Muslim dalam Berkonsumsi

Islam sebagai pedoman hidup tidak menonjolkan standar atau sifat kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi sebagaimana yang dianut dalam ilmu ekonomi konvensional seperti utilitas dan kepuasan marginal, melainkan

³⁴ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 96.

³⁵ Ely, *Pengantar Teori*, 145.

lebih menonjolkan aspek normatif. Kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi menurut Islam harus berlandaskan pada tuntunan ajaran Islam itu sendiri. Dalam hal ini Muḥammad Nejatullah Siddīqī mengatakan, konsumen harus puas akan perilaku konsumennya dengan mengikuti norma-norma Islam. Konsumen muslim seharusnya tidak mengikuti gaya konsumsi kaum *xanthous* (orang-orang berkulit kekuning-kuningan dan berambut kecoklat-coklatan) yang berkarakteristik menuruti hawa nafsu.

1. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan (*Tarf*)

Tarf adalah sebuah sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci *tarf* karena merupakan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya kehidupan umat.³⁶

Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian dan kediaman, atau dalam segi kehidupan apapun. Diriwayatkan, ketika Nabi lewat dan melihat Sa'ad bin Abi Waqqāsh sedang berwudhu, beliau berkata, "Jangan boros." Sa'ad bertanya, "Adakah sikap boros dalam menggunakan air, ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir."³⁷

Diriwayatkan dari Mu'ādh bin Jabal (ketika dia ditugaskan ke Yaman), Rasulullah Saw bersabda, "*Jauhkanlah* hidup bermewah-

³⁶ Said, Ekonomi Islam, 76.

³⁷ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

mewahan, sesungguhnya tidak termasuk hamba Allah orang yang hidup bermewah-*mewahan*.”(HR. Ahmad dan Al-Baihaqī)

Dampak negatif dari hidup bermewah-mewahan adalah adanya stagnasi dalam peredaran sumber daya ekonomi serta terjadinya distorsi dalam pendistribusian. Selain itu, dana investasi akan terkuras demi memenuhi kebutuhan konsumsi, hingga akhirnya terjadi kerusakan dalam setiap sendi perekonomian.

2. Menjauhi *Israf*, *Tabdhir*, dan *Safih*.

Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. *Israf* merupakan perilaku di bawah *tarf*. *Tabdhir* adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proposional. Shari'ah Islam melarang perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan distorsi dalam distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap terjaga demi menjaga kemaslahatan hidup masyarakat.³⁸

Ulama fiqh mendefinisikan *safih* adalah orang yang tidak cerdas dimana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya. Muhammad al-'Arabi menambahkan, *safih* harus ada pembatasan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan *safih* berada. Makna *safih* tidak bisa disederhanakan dengan orang yang tidak cerdas sebab segala perbuatannya dapat menyebabkan kemudharatan bagi pribadi dan masyarakat. Akan tetapi, pemahaman *safih* harus

³⁸Ibid., 77-78.

disesuaikan dengan perubahan zaman dan lingkungan *safih*. Seorang *safih* pada zaman dahulu kemungkinan bukan merupakan orang *safih* pada saat ini dikarenakan adanya perubahan standar.³⁹

Allah Swt berfirman, "...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. *al-A'raf*: 31)

Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian dan kediaman, atau dalam segi kehidupan apapun. Diriwayatkan, ketika Nabi lewat dan melihat Sa'ad bin Abī Waqqāsh sedang berwudhu, beliau berkata, "Jangan boros." Sa'ad bertanya, "Adakah sikap boros dalam menggunakan air, ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir."⁴⁰

3. Melakukan konsumsi yang seimbang

Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak boleh mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Bahkan sikap ekstrim pun harus dijauhi dalam berkonsumsi. Larangan atas sikap *ṭarf* dan *isrāf* bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap kikir. Akan tetapi, mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya.⁴¹

³⁹Ibid., 78.

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

⁴¹Ibid., 79.

Allah Swt berfirman, “*dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*” (QS. *al-Furqān*: 67)

4. Menjauhi mengkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan

Sharīah mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang didalamnya sarat dengan kemudaratatan bagi individu dan masyarakat serta ekosistem masyarakat bumi. Konsumsi terhadap komoditas dan jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan tatanan kehidupan sosial, sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Seperti halnya narkoba, minuman keras, judi dan penyakit sosial lainnya dapat menimbulkan tindakan kriminal yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat.⁴²

Komoditas dan jasa yang dikonsumsi seorang muslim harus sesuai menurut syariah. Dalam arti, barang dan jasa tersebut masuk dalam kategori *ṭayībah* (baik lagi bermanfaat). Selain itu, kebutuhan yang ada juga harus diperbolehkan secara shar’i. komoditas yang diperbolehkan syari’ah adalah manifestasi dari *ṭayībah* dan rezeki seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an. *Ṭayībah* adalah segala komoditas yang bersifat hasan (baik secara shar’i), bersih, dan suci.⁴³

⁴²Ibid., 80.

⁴³Ibid., 81.